

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 49/PRT/1990

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN
PENGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR**

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

- a. Bahwa berhubung dengan semakin meningkatnya permintaan pelayanan air baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat adanya perkembangan penduduk, sedangkan kuantitas dan kualitas dari sumber air memiliki keterbatasan, maka dipandang perlu menertibkan penggunaan air dan atau sumber air melalui usaha perizinan agar terpenuhi kebutuhan akan air yang sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, khususnya yang tercantum pada pasal 23, diatur dan ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara dan persyaratan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk berbagai keperluan.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4), Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 tahun 1982, Pengaturan mengenai tersebut huruf a diatas menjadi wewenang Menteri Pekerjaan Umum.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan.
3. Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air.
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran air.
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Poko Organisasi Departemen.
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen.
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M/1988, tentang Kabinet Pembangunan V.
11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP.02/MEN.KLH/I/1988, tentang Pedoman Penerapan Baku Mutu Lingkungan.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR ATAU SUMBER AIR

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I /Daerah Khusus/Daerah Istimewa.
5. Pihak yang berwenang adalah Menteri atau Gubernur.
6. Badan Hukum Tertentu adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974 yang berstatus sebagai Badan Usaha

Milik Negara dibawah Pembinaan Menteri, dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

7. Air adalah semua air yang terdapat diatas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat.
8. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pinggiran lainnya.
9. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan liar.
10. Izin penggunaan air dan atau sumber air adalah izin yang diberikan baik bagi pengambilan air, pemanfaatan sumber air maupun pemanfaatan air berikut sumbernya.
11. Keperluan yang bersifat komersial adalah kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan manfaat air dan atau sumber air, yang bertujuan atau bersifat mencari keuntungan.
12. Ketenagaan adalah ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
13. Iuran adalah iuran jasa air dan atau sumber air.

BAB II

IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan-keperluan tertentu menurut ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan ini wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terutama bagi penggunaan air dan atau sumber air yang dapat mempengaruhi keseimbangan tata air, harus didasarkan pada rencana perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air pada tiap wilayah sungai yang bersangkutan yang telah ditetapkan pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982.

- (3) Dalam hal rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum ditetapkan, maka pemberian izin tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan antar instansi yang terkait dengan penggunaan dimaksud, dengan dikoordinasikan oleh pihak yang berwenang.
- (4) Direktur Jenderal menetapkan pedoman umum mengenai persyaratan teknis yang minimal harus diberikan pada setiap penerbitan surat izin penggunaan air dan atau sumber air.

Bagian Kedua

Permohonan Izin

Pasal 3

Penggunaan air dan atau sumber air dengan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Air dan atau sumber air yang dikenakan Izin

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diwajibkan dalam hal penggunaan air dan atau sumber air untuk :

- a. Penyediaan air bersih/air minum
- b. Usaha perkotaan dan kawasan pemukiman
- c. Penyediaan air irigasi untuk pertanian
- d. Peternakan
- e. Perkebunan
- f. Perikanan
- g. Industri
- h. Pertambangan
- i. Ketenagaan
- j. Pengapungan
- k. Perendaman
- l. Lalu lintas air
- m. Rekreasi
- n. Pembuangan air limbah
- o. Pembangunan, perubahan atau pembongkaran segala bangunan yang dilakukan pada di atas dan di bawah sumber air.

Pasal 6

- (1) Wewenang Menteri dalam pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal kecuali ditentukan lain oleh Menteri berdasarkan peraturan paerundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Wewenang Gubernur dalam pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Tata cara dan Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkan persyaratan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) **Bagian Kedua** Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya penggunaan air dan atau sumber air.

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Dalam Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air dengan persyaratan-persyaratan lengkap, pihak yang berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan.
- (2) Izin penggunaan air dan atau sumber air dapat diberikan oleh yang berwenang apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan tersebut tidak akan berakibat mengganggu dan atau merugikan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
 - b. Permohonan izin telah memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrative yang ditetapkan menurut peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) b Peraturan ini tercantum dalam rekomendasi teknis yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat izin penggunaan air dan atau sumber air.
- (2) Rekomendasi teknis bagi surat izin penggunaan air dan atau sumber air yang dikeluarkan oleh menteri diatur sebagai berikut :
 - a. Bila izin tersebut menyangkut wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumber airnya tetap menjadi wewenang Menteri, maka rekomendasi teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
 - b. Bila izin tersebut menyangkut wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumber airnya dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu, maka rekomendasi teknis diberikan oleh Badan Hukum Tertentu.
- (3) Rekomendasi Teknis bagi surat izin penggunaan air dan atau sumber air yang dikeluarkan Gubernur diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Bidang Pengairan/Kepala Sub. Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.

Pasal 11

- (1) Surat Izin penggunaan air dan atau sumber air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan pertimbangan keperluannya, dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan surat izin penggunaan air dan atau sumber air harus diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.

Pasal 12

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat proses pemberian izin tersebut diatas dibebankan kepada pemohon izin yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

BAB V

HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin berhak menggunakan air dan atau sumber air sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penggunaan air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sumber air dan tersedianya air.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan yang bersifat komersil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 berkewajiban membayar iuran.
- (2) Pada dasarnya penerimaan iuran oleh pihak yang berwenang dimaksudkan untuk membiayai eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan serta menjaga kelestarian fungsi sumber air yang penyetorannya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Iuran yang diperoleh dari izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Menteri, disetorkan ke Kas Negara, kecuali dalam hal wewenang pengelolaan suatu wilayah sungai dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu maka iuran tersebut disetorkan ke Kas Badan hukum tertentu dimaksud.
 - b. Iuran yang diperoleh dari izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Gubernur disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Besarnya iuran atas penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan ketenangan selain pusat listrik tenaga mikrohydro yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Besarnya iuran untuk keperluan lain selain yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini untuk masing-masing Propinsi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dan saran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penetapan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan secara berkala 5 (lima) tahun, kecuali ada perubahan kebijaksanaan moneter Pemerintah R.I.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan Badan Hukum tertentu diberikan wewenang untuk menetapkan sendiri pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan iuran dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 17

Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan sekitarnya apabila diperlukan dengan izin yang diberikannya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 18

- (1) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dilarang memindahtangankan izin tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin
- (2) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dilarang menjual izin kepada pihak lain kecuali ditentukan dalam surat izin.

BAB VI

PERUBAHAN, PEMBEKUAN SEMENTARA, PENCABUTAN

DAN BATALNYA AZIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal tertentu pihak yang berwenang dapat mengadakan perubahan, pembekuan sementara, pencabutan dan pembatalan izin penggunaan air dan atau sumber air yang telah dikeluarkan.
- (2) Tata cara perubahan, pembekuan sementara, pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan ini dilakukan oleh :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum sepanjang menyangkut penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Menteri.
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat I Bidang Pengairan/Kepala Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I sepanjang menyangkut izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air dan atau sumber air.
 - b. Penerbitan penggunaan air dan atau sumber air yang belum memperoleh izin.
- (3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri dan kepada Direktur Jenderal dengan tembusannya kepada Gubernur dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bidang Pengairan/Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.
 - b. Kepala dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Bidang Pengairan/Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.
- (4) Apabila laporan hasil pengawasan terhadap hal-hal menyimpang dari persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air dan atau sumber air, maka pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua pihak yang tanpa izin telah melaksanakan penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan ini, selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku, harus mengajukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang.
- (2) Para pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku harus mendaftarkan kembali izinnya untuk memperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.
- (3) Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
- (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 1990
MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOCHTAR